# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia terutama dalam melakukan serangkaian aktivitas. Sehat sendiri merupakan suatu keinginan setiap manusia, akan tetapi tidak ada manusia yang tidak mengalami sakit, setiap manusia pasti pernah merasakan sakit selama hidupnya. Untuk mengobati sakit, semua orang akan melakukan serangkaian pengobatan yang dibantu oleh tenaga kesehatan untuk mendapatkan pertolongan medis.

> Pembangunan dalam bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1]

Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat baik fisik, mental, maupun sosial-ekonomi dengan segala perkembangannya. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan di dalam masyarakat, maka diperlukan pegangan atau pedoman.

> Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan memberikan sanksi bila dilanggar. Tujuan pokok dari hukum ialah menciptakan suatu tatanan hidup dalam masyarakat yang tertib dan sejahtera didalam keseimbangan-

[1] Andi Sofyan, ***Malpraktik Medis***, Pustaka Pena Press, Makassar, 2015, h.1.

keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.[2]

Rumah sakit, baik yang dikelola oleh pPemerintah atau swasta, diisi oleh tenaga kesehatan dan manajer dengan tingkat organisasi yang tinggi, dalam arti terlibat suatu kompleksitas keorganisasian yang cukup rumit. Rumah sakit sebagai suatu lembaga yang menampung kedua profesi ini, otonomi dan integritas merupakan dua kepentingan yang berlainan terhadap sasaran yang sama.

Sebagaimana umumnya profesi lain, para tenaga medis atau tenaga kesehatan terutama dalam rumah sakit juga merupakan ahli profesional yang sangat otonom dalam pekerjaannya. Tenaga medis melaksanakan profesinya sesuai dengan keahlian yang diperolehnya dan hanya terikat pada kode etik tanpa dapat dipengaruhi oleh semua pihak lain diluar profesinya.

Pemahaman hukum kesehatan sangat penting bagi tenaga medis maupun pasien. Masyarakat yang semakin kritis dan memahami hak-haknya, menuntut pula pemahaman yang mendalam terhadap hukum. Hubungan yang harmonis antara tenaga medis dan pasien hanya akan terwujud, jika tenaga medis dan pasien sama-sama memahami dan menghayati hukum.

Prakteknya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan upaya kesehatan sering ditemukan permasalahan-permasalahan yang dilakukan

---

[2]Pitono Soeparto, ***Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan***, Airlangga University, Surabaya, 2018, h 129

oleh tenaga kesehatan. Permasalahann tersebut biasa disebut dengan Malpraktik. Malpraktik sendiri di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru.

Kasus tuduhan malpraktik sering diberitakan pers atau media secara berlebihan. Hal itu yang membuat semakin tertanamnya kecurigaan dalam diri masyarakat umum bahwa profesi dokter atau tenaga kesehatan sudah mengalami degradasi moral sehingga kini dokter maupun tenaga kesehatan sukar untuk dipercaya. Para dokter dan tenaga kesehatan sering sekali dianggap tidak bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya yang bekerja hanya mendapatkan uang. Malpraktik terjadi karena dokter maupun tenaga kesehatan tidak teliti atau terlalu acuh dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga kesehatan yang dipercayakan masyarakat.

Pemahaman mengenai malpraktik medik sampai sekarang masih belum seragam dan dari sisi kepastian hukumnya sendiri pun belum ada, hal ini terlihat dengan belum diaturnya malpraktik medik secara tegas dalam dalam peraturan perundang-undangan kesehatan yang ada sekarang. Penerapan pelayanan kesehatan pada tiap individu manusia yang berbeda-beda sampai dengan aneka ragam teknologi pada setiap sarana pelayanan kesehatan dan kemampuan setiap komunitas dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya.

Upaya rumah sakit yang menerbitkan standar yang berbeda dengan rumah sakit dengan rumah sakit lainnya juga menyebabkan kesulitan dalam membedakan malpraktik medik dengan kelalaian, kecelakaan dan kegagalan di lapangan, sehingga pembuktian malpraktik medis akan

semakin sulit jika pasien berpindah-pindah rumah sakit. Hukum Kesehatan bermula dari adanya sifat hubungan dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan yang kompleks tersebut, sehingga peraturan perundang undangannya pun bersifat khusus.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur segala hal yang berhubungan dengan rumah sakit, termasuk sumber daya manusianya. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan tentang tanggungjawab hukum rumah sakit, yaitu “Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”.

> Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dirasakan kurang adil karena terlalu memihak tenaga kesehatan yang sudah jelas bersalah karena lalai. Pasal ini juga dapat mengurangi rasa tanggungjawab tenaga medis dalam penanganan pasien, karena tanggungjawab hukum atas kesalahannya sudah diambil alih oleh rumah sakit. [3]

Rumah sakit bukan merupakan individu yang dapat dihukum, sehingga yang terkena imbas kelalaian tersebut adalah pemilik dan manajemen rumah sakit. “Ketidakadilan ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap pemilik dan manajemen rumah sakit”. [4]

---

[3]Haryanto Njoto, ***Pertanggungjawaban Dokter Dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis Yang Merugikan Dalam Perspektif Uu No 44 Th 2009 Tentang Rumah Sakit,*** Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 14, Agustus 2019, h. 58

[4] Wahyu Andrianto, ***Tanggung Jawab Dokter Dan Rumah Sakit Terhadap Tindakan Emergency Pembedahan Orthopaedi,*** **Jurnal Penelitian Hukum** Vol. 30, No.1, Januari 2021, 91-

Kesalahan dalam menjalankan profesi sebagai tenaga medis akan membentuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam praktek haruslah dipertanggungjawabkan dan salah satunya adalah pertanggungjawan hukum pidana. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang "**Tanggung Jawab Tenaga Medis Dalam Tindak Pidana Malpraktek (Studi Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN. Blt)".**

## B. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana malpraktek menurut hukum pidana ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban tenaga medis dalam tindak pidana malpraktek ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN. Blt ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana malpraktek menurut hukum pidana.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban tenaga medis dalam tindak pidana malpraktek.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN. Blt?

**D. Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang hukum, khususnya tanggung jawab tenaga medis rumah sakit dalam tindak pidana malpraktek.
2. Secara praktis sebagai bentuk sumbangan pikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan sehingga dapat menilai tanggung jawab tenaga medis rumah sakit dalam tindak pidana malpraktek.

**E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.[5]
2. Tenaga medis adalah tenaga kesehatan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang

[5]Chairul Huda, ***Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan***. Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h. 20.

Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dibidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

3. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.[6]
4. Malpraktek adalah kesalahan dalam menjalankan profesi medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis dalam menjalankan profesinya.[7]

---

[6] SR. Sianturi, ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya***, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 2016, h. 204.

[7]Ninik Mariyanti, ***Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata***, Bina Aksara, Jakarta, 2018, h. 75.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pemidanaan. Pertanggung jawaban pidana adalah "pertangungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.[8]

> Pertanggunjawaban dalam hukum pidana konsep itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea.* Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu ajaran bahwa perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person quality, unless the mind is legally blameworthy.* Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).[9]

KUHP tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggungjawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman, sebagai berikut :

a. Van Hamel
   Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :

---

[8] Mahrus Ali, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana***. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 156
[9] Teguh Prasetyo, ***Hukum Pidana***, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 54

1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

b. Simons
Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggungjawabkan apabila :
1) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.[10]

**2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berhubungan dengan kesalahan karena pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. “Antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”.[11]

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).[12]

---

[10] Tri Andrisman, ***Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*.** Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2019, h. 97
[11] Mahrus Ali, ***Op.Cit***, h.156
[12] ***Ibid***, h. 157

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dapat dipidana, apabila memiliki kesalahan. Seseorang yang memiliki kesalahan akan dapat dipidana, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana perbuatannya tersebut dapat dicela. Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya percelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet*, atau *intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

a. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.[13]

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.[14]

---

[13] Tri Andrisman,***Op.Cit***, h.94
[14] Moljatno, ***Asas-Asas Hukum Pidana,*** Bina Aksara, Jakarta, 2018, h. 62.

**3. Kemampuan Bertanggungjawab.**

Menurut Moeljatno, yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ialah Pasal 44 Ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang *ontoerekeningsvatbaarheid* (hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan-tindakannya) yang berbunyi : “Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya”.[15]

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), definisi dari *ontoerekningsvatbaarheid* (tidak *toerekeningsvatbaarheid* atau tidak mampu bertanggung jawab), yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah :

a. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah, dengan kata lain : dalam hal perbuatan yang dipaksa.
b. Dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologis (*patologische drift*), gila, pikiran tersesat, dan sebagainya).[16]

Mengacu kepada MvT, menurut Van Hammel, seperti yang dikutip oleh Jan Remmelink, kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings vatbaarheid*) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya, yakni :

---

[15] ***Ibid***., h. 178.
[16] E. Utrecht, ***Hukum Pidana I*****,** Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 2000*,* h. 292

a. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;

b. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;

c. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.[17]

Simons, seperti yang dikutip oleh Frans Maramis, memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggung jawab (*toerekengins vatbaarheid*) adalah :

a. Jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum;

b. Sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.[18]

Frans Maramis memberikan definisi mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeniongsvatbaarheid*) sebagai kemampuan psikis tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.[19] Menurut Van Hattum, seperti yang dikutip oleh PAF. Lamintang menyebutkan :

> Seseorang dapat dianggap sebagai "*niet toerekeningsvatbaar"* atau "tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya", yaitu apabila orang tersebut telah tumbuh secara tidak sempurna, tidak mampu untuk menyadari akan arti dari tindakannya, dan karenanya juga tidak mampu untuk menentukan apa yang ia kehendaki.[20]

Mahrus Ali mengatakan bahwa :

> paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan, kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan. Mahrus Ali mengatakan bahwa

---

[17]Jan Remmelink, ***Hukum Pidana***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h.213

[18]Frans Maramis, ***Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia***, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 117

[19] ***Ibid***, h.118.

[20] PAF Lamintang, ***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 400

kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana.[21]

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya :
   1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
   2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbicile, dan sebagainya); dan
   3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme,* amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel,* mengigau karena demam/*koorts,* nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain, dia dalam keadaan sadar.
b. Kemampuan jiwanya :
   1) Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya,
   2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
   3) Dapat mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.[22]

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab secara pidana ditandai dengan keadaan jiwa yang tidak terganggu karena penyakit, baik yang terus menerus, maupun yang sementara, tidak cacat dalam pertumbuhannya, dan dalam keadaan yang sadar (tidak dibawah pengaruh bawah sadar), serta memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi hakekat perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya, dan mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah kemampuan untuk menyadari/menginsyafi perbuatannya yang

---

[21] Mahrus Ali, ***Op.Cit***, h. 179

[22] EY. Kanter dan S.R. Sianturi, ***Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*****,** Storia Grafika, Jakarta, 2012, h. 24

bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari perbuatannya tersebut, dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.

> Mengenai kata “dapat menentukan kehendaknya” dan “memiliki kehendak bebas” diatas, penentuan kehendak seperti itu dianggap ada apabila dipenuhi persyaratan tentang tidak adanya suatu pengaruh psikis ataupun fisik yang tidak normal pada “*de wilsvorming*” atau pada “pembentukan kehendak” dari si pelaku.[23]

## B. Malpraktek

### 1. Pengertian Malpraktek

Tenaga medis dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan tugas profesinya dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab akan tetapi, suatu waktu dapat melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja dan hal inilah yang mengarah ke ruang lingkup malpraktek yaitu kelalaian tenaga medis untuk menggunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim digunakan dalam mengobati pasien. Kelalaian yang dimaksud adalah sikap kurang hati-hati, melakukan tindakan kesehatan di bawah standar pelayanan medik.

“Malpraktek merupakan istilah yang berasal dari kata mal yang mengandung arti salah dan kata praktek bermakna pelaksanaan, tindakan, amalan atau mempraktekkan teori sehingga makna harfiahnya adalah pelaksanaan yang salah”.[24] Malpraktek menurut pendapat Jusuf Hanafiah merupakan “kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat

---

[23] PAF. Lamintang, ***Op.Cit***., h. 404

[24] Ahmad Sofyan, ***Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana***, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, h, 13.

keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama."[25] Amri Amir menyatakan bahwa malpraktek medis adalah tindakan yang salah oleh dokter pada waktu menjalankan praktek, yang menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan dan kehidupan pasien, serta menggunakan keahliannya untuk kepentingan pribadi."[26]

Anny Isfandyarie menyatakan bahwa :

> Malpraktek atau malpraktek medis adalah istilah yang sering digunakan orang untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi didalam dunia kesehatan atau biasa disebut tenaga kesehatan. Istilah malpraktek berasal dari *malpractic* yang pada hakikatnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter. Malpraktek adalah istilah yang mempunyai konotasi buruk, bersifat stigmatis, menyalahkan. Praktek buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum seperti dokter, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan, dan sebagainya. Apabila ditujukan kepada profesi medik maka akan disebut malpraktek medik. [27]

Sofyan Dahlan menyebutkan :

> Malpraktek medis adalah suatu tindakan tenaga profesional (profesi) yang bertentangan dengan *Standar Operating Procedure* (SOP), Kode Etik Profesi serta Undang-Undang yang berlaku baik disengaja maupun akibat kealpaan yang mengakibatkan kerugian dan kematian terhadap orang lain.[28]

Menurut pendapat Ninik Mariyanti bahwa malpraktek memiliki pengertian yang luas yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Dalam arti umum : suatu praktek yang buruk, yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh profesi.

---

[25] M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, ***Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan***, Kedokteran EGC, Jakarta, 2009, h. 87

[26] Amri Amir, ***Bunga Rampai Hukum Kesehatan***, Widya Medika, Jakarta, 2017, h. 53

[27] Anny Isfandyarie, ***Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana***, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, h. 9

[28] Ahmad Sofyan, ***Op. Cit***, h. 5.

b. Dalam arti khusus (dilihat dari sudut pasien) malpraktek dapat terjadi di dalam menentukan diagnosis, menjalankan operasi, selama menjalankan perawatan, dan sesudah perawatan.[29]

Menurut Ari Yunanto, menyebutkan :

Istilah malpraktek dengan *malapraktek* yang diartikan dengan praktek kedokteran yang salah, tidak tepat,menyalahi undang-undang atau kode etik. Istilah ini umumnya digunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara, dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukannya pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar oleh teman sejawat rata-rata dari profesinya di dalam masyarakat, hingga mengakibatkan luka, kehilangan, atau kerugian pada penerima layanan yang mempercayai mereka, termasuk di dalamnya adalah sikap tindak profesi yang salah, kurang keterampilan yang tidak wajar, menyalahi kewjiban profesi atau hukum, praktek yang sangat buruk, illegal atau sikap tindak amoral.[30]

Menurut Munir Fuady bahwa :

Malpraktek memiliki pengertian yaitu setiap tindakan medis yang dilakukan dokter atau orang-orang di bawah pengwasannya, atau penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik dan manajemen penyakit yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaandan prinsip-prinsip profesional baik dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatiyang menyebabkan salah tindak rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter atau perawat harus bertanggungjawab baik secara administratif, perdata maupun pidana.[31]

Pemahaman malpraktek medis mengandung beberapa indikator sebagai berikut :

a. Adanya wujud perbuatan (aktif maupun pasif) tertentu dalam praktek kedokteran.
b. Dilakukan oleh dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya.
c. Dilakukan terhadap pasiennya.
d. Dengan sengaja maupun kealpaannya.

---

[29] Ninik Mariyanti, ***Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata***, Bina Aksara, Jakarta, 2018 h. 75-76

[30]Rio Cristiawan, ***Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh***, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013, h. 50

[31] Munir Fuady, ***Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktek Dokter,*** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h.2-3

e. Bertentangan dengan standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran atau melanggar hukum atau dilakukan tanpa wewenang baik disebabkan tanpa *informed consent4*, tanpa Surat Tanda Registrasi (STR), tanpa Surat Ijin Praktek (SIP) dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien dan sebagainya.
f. Menimbulkan akibat kerugian *(causaliteit)* bagi kesehatan fisik maupun mental atau nyawa pasien.[32]

Tindakan malpraktek medik dapat disebabkan oleh 4 (empat) hal :

a. Adanya hubungan antara dokter dan pasien.
b. Adanya standar kehati-hatian dan pelanggarannya.
c. Adanya kerugian pada pasien.
d. Adanya hubungan kausal antara pelanggaran, kehati-hatian dan kerugian yang diderita.[33]

**2. Jenis-Jenis Malpraktek**

Seiring dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang makin menyadari haknya, tuntutan malpraktek ini semakin tidak asing lagi didengar. Tingkat kesadaran masyarakat bertambah tinggi sehingga bersikap lebih kritis terhadap pelayanan yang diberikan dokter. Bahkan kritikan masyarakat terhadap profesi kedokteran di Indonesia akhir-akhir ini makin sering muncul diberbagai media, baik media cetak maupun media elektronik.

Menurut Anny Isfandyarie bahwa jenis-jenis malpraktek ditinjau dari segi etika profesi dan segi hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu malpraktek etik (*ethical malpractice*) dan malpraktek yuridis (*yuridical malpractice*).[34]

Malpraktek medis terdiri dari dua macam bentuk, diantaranya yaitu :

---

[32]Ahmad Sofyan, ***Op. Cit***, h. 6
[33] ***Ibid***, h. 50
[34] Anny Isfandyarie, ***Op.Cit***, h. 31-33

a. Malpraktek etik *(ethical malpractice)*

Malpraktek etik adalah dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran. Etika kedokteran yang dituangkan di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk dokter.

Malpraktek etik merupakan dampak negative dari kemajuan teknologi kedokteran. Kemajuan teknologi kedokteran bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pada pasien tetapi ternyata memberikan efek samping yang tidak diinginkan. Beberapa contoh perbuatan yang tidak terpuji dan efek samping negatif dari kemajuan teknologi kedokteran tersebut antara lain :

1) Kontak atau komunikasi antara dokter dengan pasien semakin berkurang.
2) Etika kedokteran terkontaminasi dengan kepentingan bisnis.
3) Tarif dokter yang tidak wajar dan tidak melihat kemampuan pasien.
4) Memberi resep kepada pasien berdasar sponsor dari pabrik obat.
5) Melakukan suatu tindakan medik yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien.
6) Menganjurkan pasien berobat berulang tanpa indikasi yang jelas.[35]

b. Malpraktek Yuridik

Soedjatmiko membedakan malpraktek yuridis ini menjadi tiga bentuk, yaitu :

1) Malpraktek Perdata (*Civil Malpractice*).

> Malpraktek perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. Dalam malpraktek perdata yang dijadikan ukuran dalam melpraktek yang disebabkan oleh kelalaian adalah kelalaian yang bersifat ringan (*culpa levis*). Karena

[35] Ahmad Sofyan, ***Op. Cit***, h. 33

apabila yang terjadi adalah kelalaian berat (*culpa lata*) maka seharusnya perbuatan tersebut termasuk dalam malpraktek pidana. Contoh dari malpraktek perdata, misalnya seorang dokter yang melakukan operasi ternyata meninggalkan sisa perban didalam tubuh si pasien. Setelah diketahui bahwa ada perban yang tertinggal kemudian dilakukan operasi kedua untuk mengambil perban yang tertinggal tersebut. Dalam hal ini kesalahan yang dilakukan oleh dokter dapat diperbaiki dan tidak menimbulkan akibat negatif yang berkepanjangan terhadap pasien. [36]

2) Malpraktek Pidana

Malpraktek pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati. Atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. Malpraktek pidana ada tiga bentuk yaitu:

a) Malpraktek pidana karena kesengajaan (*intensional*),tenaga medis tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan yang tidak benar. Contoh : melakukan aborsi tanpa tindakan medis.
b) Malpraktek pidana karena kecerobohan (*recklessness*), misalnya melakukan tindakan yang tidak lege artis atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis. Contoh : Kurang hati-hatinya perawat dalam memasang infus yang menyebabkan tangan pasien membengkak karena terinfeksi.
c) Malpraktek pidana karena kealpaan *(negligence),* misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan tenaga kesehatan yang kurang hatihati. Contoh : seorang bayi berumur 3 bulan yang jarinya terpotong pada saat perawat akan melepas bidai yang dipergunakan untuk memfiksasi infus.[37]

3) Malpraktek Administratif

---

[36] Soedjatmiko, ***Masalah Medik dalam Malpraktek Yuridik***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.32.

[37] ***Ibid***, h. 35

Malpraktek administrastif terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek bidan tanpa lisensi atau izin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa, dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.

**3. Tindak Pidana Malpraktek**

Tindakan medik pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, termasuk di dalamnya tindakan medik yang didasarkan hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya.

> Dokter merupakan pihak yang mempunyai keahlian di bidang medis atau kedokteran yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukan tindakan medis. Sedangkan pasien merupakan orang sakit yang awam akan penyakit yang dideritanya dan mempercayakan dirinya untuk diobati dan disembuhkan oleh dokter. Dokter dan tenaga medis lainnya berkewajiban memberikan tindakan medik yang sebaik-baiknya bagi pasien.[38]

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.[39] Tindak pidana terdapat unsur perbuatan seseorang karena pada dasarnya yang dpat melakukan tindak pidana adalah orang (*natuurlijke person*).

---

[38] Soerjono Soekanto, ***Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien***, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 14.

[39] R. Soesilo, ***Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*****,** Politeia, Bogor, 2009, h. 9.

Selain subjek hukum sebagai unsur tindak pidana masih terdapat satu unsur lagi yaitu perbuatan.

Perbuatan yang dapat dikenal hukuman pidana tentu saja perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan tersebut dapat berupa berbuat atau tidak berbuat. Sifat perbuatan itu selain melawan hukum juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan :

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. [40]

Tindak pidana dalam tindakan medik dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu :

a. Minimnya pelayanan tenaga medis menyebabkan peluang terjadinya kesalahan tindakan medis (malpraktek) saat memberikan tindakan

[40] Moeljatno, ***Op.Cit***, h. 20.

kepada pasien, seperti kesalahan pemberian obat, kesalahan prosedur/tindakan semestinya harus dilakukan.

b. Kesalahan diagnosis dapat berakibat fatal bagi pasien, seperti terjadinya kelumpuhan, kerusakan organ dalam dan bahkan dapat mengakibatkan kematian pasien.
c. Dokter yang kurang dalam kemampuan. Tidak sedikit dari mereka mempunyai gelar dokter tetapi kurang menguasai Ilmu Kedokteran, sedangkan menjadi seorang dokter harus mempunyai kecerdasan yang benar agar menjadi dokter sesungguhnya dan segala tindakan medisnya bisa dipertanggungjawabkan.
d. Faktor ketidaksengajaan, terjadi karena kelalaian dari para tenaga medis atau ketidaktelitian petugas medis saat menangani pasien.[41]

Tindak pidana dalam tindakan medik atau dapat dikatakan malpraktek merupakan kesalahan pengambilan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis profesional maupun tenaga medis amatir baik secara disengaja atau tidak disengajaatau dokter (tenaga medis) tersebut melakukan praktek yang buruk.

Terdapat empat hal penting yang berkaitan dengan kejadian malpraktek tersebut, yakni :

a. Adanya kegagalan tenaga medis untuk melakukan tata laksana sesuai standar terhadap pasien. Standar yang dimaksud mengacu pada standar prosedur operasional yang ditetapkan;
b. Kurangnya keterampilan para tenaga medis.
c. Adanya faktor pengabaian;
d. Adanya cidera yang merupakan akibat salah satu dari ketiga faktor tersebut.[42]

Tidak semua kegagalan medis adalah akibat kelalaian atau kesalahan medis. Suatu peristiwa buruk yang tidak dapat diduga sebelumnya *(unforeseeable)* yang terjadi saat dilakukan tindakan medis yang sesuai standar tetapi mengakibatkan cidera pada pasien tidak

---

[41]Anny Isfandyarie, ***Op. Cit***, h. 57.

[42]Safitri Hariyani, ***Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Antara Dokter Dengan Pasien*****,** Diadit Media, Jakarta, 2015, h. 48.

termasuk dalam pengertian kelalaian atau kesalahan medis. Kegagalan medis dapat disebabkan oleh empat hal, yaitu :

a. Hasil dari suatu perjalanan penyakitnya sendiri, tidak berhubungan dengan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis;
b. Hasil dari suatu resiko yang tak dapat dihindari, yaitu resiko yang tak dapat diketahui sebelumnya *(unforeseeable)*, atau resiko yang meskipun telah diketahui sebelumnya *(foreseeable)* tetapi tidak dapat/tidak mungkin dihindari karena tindakan yang dilakukan adalah satu-satunya cara terapi. Resiko tersebut harus terlebih dahulu diinformasikan terlebih dahulu.
c. Hasil dari suatu kelalaian medis;
d. Hasil dari suatu kesengajaan.[43]

Faktor yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana tindakan medik adalah :

> Kegagalan medis akibat kelalaian *(culpa)* dan pelaksanaan tindakan medis tanpa persetujuan. Kegagalan medis yang merupakan suatu perjalanan alami penyakit dan resiko yang tidak dapat diketahui sebelumnya *(unforeseeable)* atau diketahui sebelumnya *(foreseeable)* tetapi tidak dapat dihindari bukanlah suatu tindak pidana tindakan medik, sedangkan kegagalan medis yang disebabkan oleh kesengajaan merupakan suatu *professional misconduct* dan tindak pidana tindakan medik.

Kesalahan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu :

a. *Malfeasance*, yakni melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat/layak, misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai.
b. *Misfeasance*, yakni melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat, misalnya melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur.
c. *Nonfeasance*, yakni tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban baginya.[44]

Kelalaian atau culpa dapat juga dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu :

---

[43] ***Ibid***, h. 50

[44] Masruchin Rubai, ***Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia***, IKIP, Malang, 2017, h. 76.

a. *Culpa lata*: sangat tidak berhati-hati, kesalahan serius, sembrono *(gross fault or neglect)*;

b. *Culpa levis*: kesalahan biasa *(ordinary fault or neglect)*;

c. *Culpa levissima*: kesalahan ringan *(slight fault or neglect)*.[45]

Pada *culpa lata* tidak berlaku lagi hukum perdata, melainkan pidana. Pada *culpa levis* dan *culpa levissima* yang tidak dapat dikenakan hukum pidana maka ditampung dalam hukum perdata. Penyebab lain kegagalan medis, yaitu kesengajaan, masuk dalam kategori *professional misconduct.*

> *Professional misconduct* merupakan kesengajaan yang dapat dilakukan dalam bentuk pelanggaran ketentuan etik, ketentuan disiplin profesi, hukum administrasi serta hukum pidana dan perdata seperti melakukan kesengajaan yang merugikan pasien, penahanan pasien, pelanggaran wajib simpan rahasia kedokteran, aborsi illegal, *euthanasia*, keterangan palsu, menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang belum teruji/diterima, berpraktek tanpa SIP, berpraktek di luar kompetensinya, dan lain-lain. [46]

Sofyan Dahlan mengemukakan bahwa untuk menentukan kelalaian medis, dengan cara membuktikan unsur 4D-nya, yaitu:

a. *Duty* yaitu adanya kewajiban yang timbul dari hubungan terapetis;
b. *Dereliction of duty* yaitu tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan;
c. *Damage* yaitu timbulnya kerugiaan atau kecideraan;
d. *Direct causatin* yaitu adanya hubungan langsung antara kecideraan atau kerugian itu dengan kegagalan melaksanakan kewajiban.[47]

Veronika mengemukakan malpraktek suatu kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-

---

[45] ***Ibid.***, h.77.

[46] Hermien Koeswadji Hadijati, ***Hukum Kedokteran***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 41.

[47] Veronika Komalawati, ***Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*****,** Sinar Harapan, Jakarta, 2009, h. 11.

kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter (tenaga medis).[48] Kejadian tuntutan malpraktek dipengaruhi berbagai pasien, baik tenaga medis maupun pasien harus mengetahui mengenai malpraktek atau tindak pidana tindakan medik untuk bersama-sama menghindari terjadi tindak pidana tersebut. Kesadaran pasien akan menimbulkan efek baik yaitu pengawasan tenaga medis.

Tindakan medik yang terjadi antara dokter dan pasien dapat dikategorikan tindak pidana jika perbuatan/tindakan medik tersebut memenuhi unsur tindak pidana menurut hukum pidana tertulis. Beberapa tindakan dokter yang dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum positif di Indonesia, diantaranya perbuatan menipu pasien, melanggar kesusilaan, sengaja membiarkan pasien tidak tertolong, membocorkan rahasia kedokteran, lalai sehingga menyebabkan luka atau mati, memberi atau menjual obat palsu, melakukan praktek tanpa adanya izin praktek.

Tindak pidana tindakan medik dibedakan tiga golongan, yaitu sebagai berikut :

a. Karena kesengajaan (*intentional*), misalnya aborsi tanpa indikasi medik, euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat, memberikan surat keterangan dokter yang tidak benar.
b. Karena kecerobohan (*recklessness*), misalnya tindakan yang tidak *lege artis* (tidak sesuai dengan indikasi medik dan tidak memenuhi standar pelayanan medik), tindakan tanpa *informed consent*.
c. Karena kealpaan (*negligence*), misalnya meninggalkan kasa/gunting di dalam perut pasien yang dioperasi, alpa/kurang hati-hati sehingga pasien cacat/meninggal. [49]

---

[48] ***Ibid***, h. 14
[49] ***Ibid***, h. 16.

Perlu dibedakan antara tindakan malpraktek dan kealpaan (*negligence*), kealpaan termasuk malpraktek tetapi di dalam malpraktek tidak selalu harus terdapat unsur kealpaan. Malpraktek kecuali mencakup kealpaan, juga mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melanggar undang-undang.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan *criminal malparactice* (tindakan medik) apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu "perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan dengan sikap batin yang salah (*means rea*) yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan".[50]

*Criminal malparactice* (tindakan medik) yang sifatnya kesengajaan adalah:

a. Melakukan aborsi tanpa indikasi medik
b. Membocorkan rahasia kedokteran
c. Tidak melakukan pertolongan kepada seseorang yang dalam keadaan meskipun tahu tidak ada dokter lain yang akan menolongnya.
d. Menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar
e. Membuat visum et repertum yang tidak benar.
f. Memberikan keterangan yang tidak benar disidang pengadilan dalam kapasitasnya sebagai ahli.[51]

C*rimanal malpractice* yang bersifat kecerobohan :

a. Melakukan tindakan medik yang tidak *lege artis.*

b. Melakukan tindakan medik tanpa *informed consent.*[52]

C*riminal malpractice* yang bersifat kealpaan :

---

[50] ***Ibid***, h. 19.
[51] Veronika Komalawati, ***Op. Cit***, h. 62.
[52] ***Ibid***, h. 64.

a. Kurang hati-hati sehingga meninggalkan gunting dalam perut pasien

b. Kurang hati-hati sehingga menyebabkan pasien luka-luka.

c. Kurang hati-hati sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia.[53]

## C. Rumah Sakit dan Tenaga Medis

### 1. Rumah Sakit

Rumah Sakit (RS) adalah suatau badan usaha yang menyediakan pemondokan dan yang memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, trapetik dan reahabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka dan untuk mereka yang melahirkan.[54]

Menurut Undnag-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Berdasarkan jenis penyakit atau masalah kesehatan penderita, RS dibedakan menjadi :

a. Rumah Sakit Umum (RSU) ini adalah Rumah Sakit yang melayani segala jenis masalah kesehatan atau penyakit dari masyarakat.
b. Rumah Sakit Khusus ini adalah Rumah sakit yang hanya melayani salah satu jenis masalah kesehatan atau penyakit dari masyarakat. Misalnya: Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Jantung, dan sebagainya. [55]

---

[53] ***Ibid***, h. 65.

[54] Soekidjo Notoadmodjo, ***Etika dan Hukum Kesehatan***, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.154.

[55] ***Ibid***, h.155.

Rumah Sakit dapat dikelompokkan berdasarkan kepemilikannya, yakni:

a. Rumah sakit yang dikelola dan dimiliki oleh Departemen Kesehatan.
b. Rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (RSUD) yaitu RSUD Provinsi, RSUD Kabupten.
c. Rumah sakit yang dikelola dan dimiliki oleh TNI dan POLRI yaitu RS Angkatan Darat, RS Angkatan Laut, RS Angkatan Udara, dan RS Polri.
d. Rumah Sakit yang dikelola dan dimiliki oleh Departemen lain dan BUMN yaitu RS Pertamina, RS PELNI, RS Perkebunan.
e. Rumah Sakit yang dikelola dan dimiliki oleh swasta yaitu RS Yayasan RS Persuhaan.[56]

Selanjutnya terdapat pengaturan mengenai unsur-unsur rumah sakit yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa “organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan”.

**2. Tenaga Medis**

Tenaga medis atau tenaga kesehatan Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dibidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang

[56] ***Ibid***, h.156

kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan menyebutan bahwa tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi:

a. Tenaga Medis, yakni: dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
b. Tenaga Psikologi Klinis;
c. Tenaga Keperawatan;
d. Tenaga Kebidanan;
e. Tenaga Kefarmasian;
f. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
g. Tenaga Kesehatan Lingkungan;
h. Tenaga Gizi;
i. Tenaga Keterapian Fisik;
j. Tenaga Keteknisian Medis;
k. Tenaga Teknik Biomedika;
l. Tenaga Kesehatan Tradisional;
m. Tenaga Kesehatan Lain

Tenaga kesehatan memiliki hak-hak antara lain:

a. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya;
b. Mengembangkan diri melalui kemampuan spesialisasi sesuai latar belakang pendidikannya;

c. Menolak keinginan klien/pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta standar profesi dan kode etik profesi;
d. Diperlakukan adil dan jujur oleh rumah sakit maupun klien/pasien dan atau keluarganya;
e. Mendapatkan jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya;
f. Berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh klien ataupun ataupun keluarganya serta tenaga kesehatan lainnya;
g. Menolak pihak lain yang memberikan anjuran tertulis untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, standar profesi, dan kode etik profesi;
h. Mendapatkan penghargaan imbalan yang layak dari jasa profesinya sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku di rumah sakit. [57]

Kewajiban tenaga kesehatan antara lain:

a. Mematuhi semua peraturan rumah sakit dengan hubungan hukum petugas kesehatan dengan pihak rumah sakit;
b. Mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah sakit;
c. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya;
d. Memberikan pelayanan medik, asuhan keperawatan atau kebidanan sesuai dengan standar profesi dan batas-batas kewenangannya atau otonomi profesi;
e. Memberikan kesempatan kepada klien/pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarganya dan dapat menjalani ibadah sesuai dengan agamanya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pelayanan kesehatan;
f. Bekerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya yang terkait dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;
g. Melakukan pertolongan darurat sebagai tugas perikemanusiaan sesuai dengan batas kewenangan;
h. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien/pasien bahkan juga setelah klien/pasien tersebut meninggal, kecuali jika diminta keterangannya oleh yang berwenang. [58]

Tanggung jawab tenaga kesehatan sendiri terbagi atas 2 (dua) yakni:

a. Tanggung jawab profesi medis
Dibebankan pada setiap tenaga medis, termasuk tanggung jawab dokter. Mengenai adanya kesalahan berupa kesengajaan dan

[57] Andriani Maskawati, ***Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*,** Litera, Yogyakarta, 2018, h.65
[58] ***Ibid***, h.66.

kelalaian yang dilakukan tenaga medis, termasuk dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan bukan merupakan tanggung jawab rumah sakit, sebab rumah sakit tidak terlibat langsung melakukan tindakan medis, yang bertindak langsung dalam melakukan tindakan medis adalah tenaga medis, termasuk dokter. Tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, dalam hal ini dokter, bersifat hubungan *personality person* di antara masing-masing pihak (dokter-pasien), dimana risiko dan akibatdari tindakan yang telah disetujui kedua belah pihak sepenuhnya merupakan tanggung jawab masing-masing.

b. Tangggung jawab bidang keperawatan
Suatu tindakan akan menjadi tanggung jawab seorang perawat yang menjalankan tugas profesinya apabila terjadi kesalahan dan kelalaian yang dapat mengakibatkan adanya kerugian yang diderita oleh pasien, baik secara fisik maupun nonfsik sepenuhnya dilakukan oleh perawat. Hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit atau dokter, kecuali dalam kasusnya dokter yang memberi perintah. Jika demikian, maka ada dua kemungkinan yang dapat dikenakan terhadap dokter yang bersangkutan yaitu :
   4) Dalam hal perawat melakukan tindakan medis terhadap pasien atas perintah dokter, dan tindakan dari perawat tersebut berakibat adanya kerugian baik fisik nonfisik, dokter yang bersangkutan hanya dapat dikenakan sebagai tindakan turut serta, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 55 KUHP.
   5) Seorang dokter dapat dikualifisir sebagai pelaku intelektual manakala tindakan perawat tersebut hanya menuruti perintah dari dokter yang bersangkutan, tanpa ada upaya lain yang dilakukannya.[59]

## D. Malpraktek dalam Perspektif Hukum Islam

Kebutuhan manusia terhadap pertolongan pengobatan untuk menyelamatkan nyawanya merupakan hal yang mendasar yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup insani. Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan pelayanan medisnya.

Malpraktek yang didasarkan atas niat pelaku dan menyebabkan matinya korban, dalam hukum pidana Islam hal tersebut termasuk ke dalam

---

[59]Muntaha, ***Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana***, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2019, h. 21

*jarimah* pembunuhan karena kesalahan *(qotlul khatha').* Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah *An-Nisa'* ayat 92 artinya :"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) (*QS. An-Nisa*': 92). [60]

Orang yang mengobati seseorang maka ia harus mengetahui dan memiliki ilmu kedokteran karena menyembuhkan orang bukan perkara mudah. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang arrtinya : "Siapa pun yang melakukan pengobatan dan dia tak mengetahui ilmunya sebelum itu maka dia yang bertanggung jawab" (HR. An Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah).[61]

---

[60] Kementerian Agama RI., ***Alquran dan Terjemahannya***, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2010, h.79.

[61] A. Wardi Muslih, ***Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,*** Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 9